

PENGARUH PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KAYUWI SATU KEC. KAWANGKOAN BARAT

**FRISIANE J. LOLOWANG
WELSON Y. ROMPAS
RULLY MAMBO**

This study aims to determine and analyse the magnitude of the influence of Community Monitoring on Fund Management Village in Kayuwi Village 1. Most of the people of Indonesia live and live in rural areas, so that the direction of policy and national development planning directed to the countryside. The method that writer use in this research is quantitative method, is research method based on philosophy of positivism, used for researcher on population or sample. Teknik sampling technique is a simple random sampling from research in Village Kayuwi 1 as much 50 people. Data analysis techniques used are simple linear regression analysis and simple correlation analysis of Community Monitoring as measured by Preliminary Supervision, On-Work Monitoring Ongoing, and Feedback Supervision. Shows that involvement in the oversight of village fund management influences can be seen based on the indicators used that the community is always involved or participating in the supervision of any village funding development and management project. The success of village development is measured based on the application of appropriate procedures in every development funded by village funds so that better development of the village will be improved.

Keywords: Supervision, Village Fund Management, Community.

PENDAHULUAN

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil dalam suatu Negara, hal ini dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa berarti suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga dan masyarakatnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menanggapi keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Juga desa merupakan organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan public. Sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-

prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintah, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah desa, maka pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk dana desa. Sehingga Dana desa merupakan bentuk bantuan dari perintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa.

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM), namun dengan berlakunya Dana Desa ini, memicu terciptanya program-program yang

bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa telah dijelaskan dalam [permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1) huruf menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal yang sama pada ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di

wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup: a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk

meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Pengawasan dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah pengawasan dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari Negara ini. Pengawasan masyarakat merupakan salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai pengawasan masyarakat dalam factor pemberdayaan serta kondisi pengawasan masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Pengawasan masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan yang di laksanakan pemerintah yang ada di desa, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa pengawasan dari masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dalam pengelolaan dana desa masyarakat desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah. Karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme control dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana desa tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Dalam proses pengawasan dana desa, masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah desa yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Baik masyarakat mengawasi secara langsung maupun melakukan pengawasan melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) karena BPD merupakan perwakilan masyarakat dalam tingkat pemerintahan desa.

Tercatat pada APBN-P tahun 2015 dana desa sebesar 20.766,2 miliar dialokasikan ke 415 kabupaten/kota, 7094 kecamatan, 8412 kelurahan, dan 74093 desa, maka rata-rata setiap desa memperoleh anggaran dana desa sebesar 749,4 juta. Sementara pada tahun 2016 anggaran dana desa naik menjadi 47.684,7 miliar (djpk kemenkeu) alokasi dana desa. Sebagaimana diketahui, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun di tahun 2017 mengalokasikan program Dana Desa mengalami kenaikan sebesar Rp 60 triliun. Dana tersebut akan dibagi kepada 74.910-desa yang ada di Indonesia. Sehingga dalam pengelolaan dana desa di desa kayuwi satu kec. Kawangkoan barat pemerintah desa menggunakan anggaran baik pada pembangunan fisik dan non-fisik.

Namun pada pengamatan awal bahwa pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan dalam pembangunan yang dibiayai oleh dana desa di desa Kayuwi 1 relatif kurang terlihat dari hampir seluruh masyarakat tidak ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa dan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa yang juga dibiayai oleh dana desa Kayuwi 1 baik berupa keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan, kesediaan melibatkan diri dalam menjalankan program dana desa, mengawasi penyusunan rencana anggaran belanja desa, waktu, tenaga dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan

pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa disebabkan karena pemerintah kurang mengadakan sosialisasi, komunikasi, memotivasi bahkan rencana pembangunan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Misalnya dalam rencana pembangunan sarana air bersih, jalan desa, dan tugu selamat datang.

Keterlibatan tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa melalui dana desa, tapi tak terkecuali juga kesadaran masyarakat mutlak harus didorong dalam pengawasan dan akuntabilitas dana desa. Peran serta pengawasan dana desa oleh masyarakat juga akan meminimalisir potensi konflik sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana desa yang selama ini hal itu dituding akan membuatnya lemahnya kohesi sosial budaya masyarakat desa dengan adanya dana desa.

Dana desa tersebut harus benar-benar diawasi dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi akuntabilitas peruntukannya untuk kepentingan pembangunan dan mendorong kemandirian. Komitmen pemerintah atas pembangunan desa dan upaya menekan angka kemiskinan di perdesaan sangat tinggi. Tidak hanya terbukti dari terus naiknya transfer dana desa setiap tahunnya—bahkan pada 2018 nanti Kementerian Desa PDTT memastikan anggaran transfer dana desa akan meningkat 50 %. Totalnya mencapai 120 Triliun sehingga masing-masing desa diperkirakan akan menerima dana 1 milyar. Pada dasarnya masyarakat harus mengawasi dana desa dan melaporkan bila terjadi penyelewengan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan

Dale yang dikutip Winardi (2011:224) dikatakan bahwa :

“Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan”.

Menurut Sondang P. Siagian (2005:125):

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih

menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Simbolon (2004:61) pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (planning) yang harus ditentukan.
2. Perintah (orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance).
3. Tujuan.
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan/direncanakan. Dengan adanya pengawasan, kesalahan-kesalahan yang telah terjadi diharapkan dapat diperbaiki dan tidak terulang di kemudian hari.

Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang diungkapkan Winardi dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen (2011:589). Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktifitas pengawasan, antara lain:

a) Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tindakan

implementasi kebijakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

b) Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*)

Concurrent Control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. Direction Control berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk :

1. Mengajarkan para bawahan mereka bahwa bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat.
2. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi caradengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan.

c) Pengawasan Feed back (*Feed back Control*)

Sifat khas dari metode-metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah metode Pengawasan feed back yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu :

1. Analisis Laporan Keuangan
2. Analisis Biaya Standar
3. Pengawasan Kualitas
4. Evaluasi Hasil Pekerjaan

Konsep Pengelolaan

Menurut George R. Terry (2000: 15) Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber daya lain.

Kata "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau

pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Griffin (1990: 6) mendefinisikan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami. Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan

bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi:

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja.

Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam *The Liang Gie* (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan gandan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:

- 1). Apa yang dilakukan?
- 2). Siapa yang melakukan?
- 3). Di mana akan melakukan?
- 4). Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
- 5). Bagaimana melakukannya?

6). Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?
(SuharsimiArikunto, 1993: 38)

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (*manager*) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen.

Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian

latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam.

Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik.

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dana Desa

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2015 belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan dapat berkembang secara optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:

(a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b dihitung dengan bobot pembagian sebagai berikut:

1. 30% untuk penduduk desa
2. 50% untuk angka kemiskinan desa
3. 20% untuk luas wilayah desa

Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa

sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) yang diterangkan secara jelas pada ayat selanjutnya bahwa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan paling lambat tujuh hari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada setiap tahap. Dengan tahap sebagai berikut:

1. Tahap satu, pada bulan April sebesar 60%
2. Tahap dua, pada bulan Agustus sebesar 40%

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
2. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2013:60). Berdasarkan teori – teori yang dipaparkan maka terbentuklah suatu kerangka pemikiran bahwa “Pengawasan mempunyai Pengaruh terhadap pengelolaan dana desa” dan berdasarkan keseluruhan uraian tentang definisi dan pendapat para tokoh tentang pengawasan dan pengelolaan, maka peneliti menggunakan teori-teori yang relevan, untuk variabel pengawasan penulis menggunakan teori yang berasal dari teori Pengawasan Menurut Winardi (2011:224 dan untuk variabel Pengelolaan penulis menggunakan teori Menurut George R. Terry (2000: 15).

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka berfikir yang telah digambarkan di atas, maka peneliti menggunakan hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang menunjukkan dugaan adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah: “pengawasan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa kayuwi satu kecamatan kawangkoan barat.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat di kelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data. Dalam tingkat eksplanasi (kejelasan), penelitian dapat digolongkan menjadi penelitian deskriptif, penelitian komparatif dan penelitian asosiatif (Sugiyono 2003 : 11). Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bersifat asosiatif, dengan pendekatan kuantitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kayuwi Satu Kecamatan Kawangkoan Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2017.

Populasi dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Kayuwi Satu yang sesuai hasil survey 950 Jiwa dan diambil 50 responden sebagai sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling acak (*random*) yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono 2001 : 57).

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menurut Kerlinger (1996:51), adalah meletakkan arti pada suatu konstruk atau variabel dengan menetapkan kegiatan – kegiatan atau tindakan – tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variabel itu. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu “Pengawasan” sebagai variabel bebas dan “Pengelolaan dana desa” sebagai variabel terikat, yang secara operasional didefinisikan masing – masing sebagai berikut:

1. Pengawasan merupakan aspek penting yang harus ada di setiap organisasi sehingga proses pengamatan, penentuan standar kerja, untuk memastikan agar segala aktivitas dalam organisasi dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan juga merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yaitu controlling.

2. Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerak, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Yaitu daftar pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data primer. Kuesioner disusun dalam bentuk angket berstruktur dengan menggunakan pengukuran skala *Likert*, dalam penggunaan skala *Likert*, terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu bentuk pertanyaan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur skala negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1; sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Pengumpulan data dengan kuesioner ini dibantu dengan teknik wawancara terpimpin (*interview guide*).

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang berkaitan dengan variabel yang diamati untuk memperoleh gambaran empirik tentang objek penelitian. Data yang diperoleh dari teknik observasi ini merupakan pelengkap data hasil kuesioner.

3. Studi Dokumentasi

Yaitu digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang telah tersedia di kantor Desa Kayuwu Satu

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dimana data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik inferensial / parametrik sebagai berikut :

1. Analisis regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pola hubungan pengaruh “pengawasan masyarakat” (variabel X)

terhadap “pengelolaan dana desa” (variabel Y). Prediksi perubahan satu variabel dependen berdasarkan perubahan satu variabel independen tersebut adalah menggunakan persamaan umum regresi linier sederhana yaitu sebagai berikut:

$$Y' = \alpha + \beta X$$

Keterangan :

Y' = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

α = Intercept, harga Y bila X = 0 (harga konstanta).

β = Angka arah atau koefisien regresi (slope), yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Dimana :

- a. Harga konstan variabel terikat (Y) jika variabel bebas (X) tetap, yang diperoleh dengan rumus:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

- b. Harga koefisien arah regresi terikat(Y) atas variabel bebas(X), yang diperoleh dengan rumus:

$$b = \frac{n\sum Y - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

(Sumber : Sudjana, 1990)

Untuk pengujian linieritas regresi dan keberartian regresi digunakan uji statistik F (ANOVA).

2. Analisis Korelasi Sederhana digunakan untuk mengetahui derajat korelasi (r) dan derajat pengaruh (r²) dari “pengawasan masyarakat” (variabel X) terhadap “pengelolaan dana desa (variabel Y). Rumus yang digunakan adalah korelasi Pearson's (Korelasi product moment) sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\} - \{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sumber : Sudjana, 1990)

Selanjutnya, untuk menguji taraf signifikan korelasi digunakan uji T (Sudjana, 1990)

3. Analisis data menggunakan bantuan komputer dengan menggunakan aplikasi program SPSS versi 20.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Pengawasan (X)

Sebagaimana disebutkan dalam uraian metode penelitian bahwa variabel pengawasan merupakan alat untuk mendorong peningkatan pengelolaan yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan dana desa. Secara operasional variabel pengawasan diukur melalui indikator pengawasan pendahuluan, pengawasan saat kerja berlangsung, pengawasan feed back. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan masyarakat yang ada di desa kayuwi satu, maka disusun sebanyak 9 item pertanyaan yang merupakan penjabaran dari indikator – indikator yang digunakan dalam mengukur variabel tersebut. Setiap item pertanyaan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban dengan menggunakan pengukuran skala likert dengan score tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga total score tertinggi adalah $9 \times 5 = 45$, dan total score terendah adalah $9 \times 1 = 9$. Dengan nilai Rentang (R) dari score tertinggi dan terendah adalah $45 - 9 = 36$.

Banyaknya kelas interval untuk penilaian / pengukuran variabel kompensasi (X) adalah sebanyak 5 kelas kategori yaitu : tinggi, cukup tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah, sehingga didapat Panjang Kelas Interval (PKI) untuk setiap kategori variabel kompensasi adalah $36 : 5 = 7,2$ (dibulatkan menjadi 7).

Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sebagaimana disebutkan dalam uraian metode penelitian bahwa variabel pengelolaan merupakan hasil dari pengelolaan dana desa dalam proses pembangunan dan dalam mengola dana desa yang optimal. Secara operasional variabel pengelolaan diukur melalui indikator yaitu : (1) perencanaan (*planning*), (2) pengorganisasian (*organizing*), (3) pengarahan (*actuating*) (4) pengawasan (*controlling*).

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Kayuwi Satu, maka disusun sebanyak 8 item pertanyaan yang dituangkan dalam angket atau kuesioner yang merupakan penjabaran dari indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur variabel tersebut. Setiap item pertanyaan disediakan 5 (lima) alternative jawaban dengan menggunakan skala pengukuran likert dengan score atau nilai tertinggi diberi nilai 5 dan score atau nilai terendah diberi nilai 1, sehingga total score tertinggi adalah $8 \times 5 = 40$, dan total score terendah adalah $8 \times 1 = 8$. Dengan demikian nilai Rentang (R) dari score tertinggi dan terendah adalah $40 - 8 = 32$.

Banyaknya kelas interval untuk penilaian/pengukuran variabel pengelolaan (Y) adalah sebanyak 5 kelas kategori yaitu : tinggi, cukup tinggi, sedang, rendah dan rendah sekali, sehingga didapat Panjang Kelas Interval (PKI) untuk setiap kategori variabel pengelolaan adalah $32 : 5 = 6$.

Hasil Penelitian

Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat kevalidan instrumen penelitian dengan kriteria keputusan uji validitas, jika r hitung $>$ r tabel maka kuisisioner valid dan jika r hitung $<$ r tabel maka kuisisioner tidak valid.

Dilihat dari hasil tabel uji validitas diatas, diketahui bahwa r hitung dari variabel X dan Y lebih besar dari r tabel 0,224 sehingga dapat dikatakan bahwa tiap item pertanyaan pada kuesioner adalah valid.

Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan memiliki konsistensi (ketetapan) hasil pengukuran. Suatu penelitian dianggap memiliki dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Pengukuran reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS 20.0.

Hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan terhadap butir-butir yang valid, diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,755 untuk variabel pengawasan (X) dan sebesar 0,796

untuk pengelolaan (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berstatus reliabel dan memiliki tingkat reabilitas yang cukup tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan dalam suatu penelitian digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak atau apakah data terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan *SPSS Verse 20.0 "Kolmogorov smirnov"*, dengan kriteria pengujian jika signifikan $> 0,05$ maka data normal dan jika signifikan $< 0,05$ maka data tidak normal.

Sesuai dengan output yang dihasilkan di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asym. Sig 2-tailed) sebesar 0,357, karena signifikansi $0,357 \geq 0,05$ maka residual terdistribusi dengan normal.

1. Uji Linearitas

Uji linearitas yang dilakukan dalam suatu penelitian digunakan untuk mengetahui linear atau tidaknya hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian secara signifikan. Hal ini merupakan syarat untuk menggunakan teknik statistik dan analisis regresi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan linear secara signifikansi antara variabel X dengan variabel Y. Hasil data nilai signifikansi, diperoleh nilai signifikansi = 0,997 lebih besar dari 0,05 ($0,997 > 0,05$), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan linear yang signifikan antara pengawasan pengelolaan.

Analisis Koefisien Korelasi

Analisis Korelasi *Pearson* digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. *Correlation* menggambarkan hubungan antara kompensasi dengan kualitas pelayanan. Dalam melakukan analisis korelasi *pearson* ini dibantu dengan *SPSS Versi 20.0*. Besar korelasinya adalah 0,628 (korelasi positif) dan signifikan, dimana tingkat signifikansinya sebesar 0,00.

Hipotesis :

H_0 : Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

H_a : Kompensasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika Nilai Sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika Nilai Sig. $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Hasil nilai signifikannya adalah 0,00, yaitu kurang dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) maka H_0 ditolak sehingga kesimpulannya pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada regresi linear diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat. Dengan kata lain, besar koefisien determinasi kontribusi pengawasan (X) terhadap pengelolaan (Y), dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan harga koefisien korelasi (r) dikali 100%. R Square (koefisien determinasi) yang berfungsi mengetahui besarnya presentase variabel *dependent* yang dapat diprediksi dengan menggunakan variabel *independent*. R Square 0,394 atau 39,4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen bisa menjelaskan sebesar 39,4% terhadap variabel *dependent*, sedangkan sisanya 60,6% dijelaskan oleh faktor lain.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kayuwi Satu.

1. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang dijelaskan dibawah ini, diperoleh F_{hitung} sebesar 31.232 dengan *degree of freedom* (df) yang didapat dengan menggunakan rumus $df(n1) = k-1$ dan $df(n2) = n-k$, sehingga diperoleh hasil *degree of freedom* (df) sebesar 4,02 pada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dari tabel ini menyatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($31.232 >$

4,02) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi linear sederhana, digunakan uji test.

H_0 = Tidak berpengaruh secara signifikan

H_a = Terdapat pengaruh secara signifikan

diketahui bahwa nilai *constant* (a) sebesar 11.815, sedangkan nilai b (koefisien regresi) diperoleh nilai yang positif sebesar 0,542, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 11.815 + 0,542X$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan :

- Konstanta sebesar 11,815 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel pengawasan adalah sebesar 11,815.
- Koefisien regresi X sebesar 0,542 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pengawasan, maka nilai pengelolaan bertambah sebesar 0,542 atau 54,2%, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel pengawasan(X) terhadap variabel pengelolaan (Y) adalah positif.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil diatas, maka hipotesis yang dikemukakan dapat diterima yaitu pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa Kayuwi Satu. Kemudian berdasarkan hasil uji asumsi klasik dengan uji normalitas diketahui nilai signifikan untuk pengawasan adalah 0,357 lebih besar dari 0,05 ($0,357 > 0,05$), maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Melalui uji linearitas dapat dilihat hasil pengujian data nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,997 lebih besar dari 0,05 ($0,357 > 0,05$), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan linear yang signifikan antara pengawasan dan pengelolaan. Sedangkan dari analisis menggunakan korelasi *pearson* untuk mengukur keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut. Besar korelasinya adalah 0,628 (korelasi positif) dengan signifikansi sebesar 0,00, yang berarti kedua variabel ini cukup kuat dan signifikan

dari angka sig.(2-tailed) sebesar $0,00 < 0,05$. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa akan mampu menekan penyelewengan pengelolaan dana desa dan akan tersalur pada prioritas pokok pembangunan yang ada di desa .

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kayuwi Satu, sebagai berikut :

- H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$. Berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$. Berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Berdasarkan tabel analisa regresi linear sederhana, terlihat bahwa hasil F_{hitung} yang diperoleh sebesar 31,232 dengan signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 ($0,00 < 0,05$), maka model dapat dipakai untuk memprediksi variabel pengawasan. Harga F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dengan *degree of freedom* (df) yang didapat dengan menggunakan rumus $df(n1) = k-1$ dan $df(n2) = n-k$, sehingga diperoleh hasil *degree of freedom* (df) sebesar 4,20 pada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dari tabel ini menyatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($31,232 > 4,20$), artinya pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kayuwi Satu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel pengawasan (X) terhadap variabel pengelolaan (Y) adalah linear dengan persamaan regresi. Dengan demikian terdapat hubungan yang berarti antara kedua variabel tersebut.

Dari hasil pengujian pada tabel 4.18 Koefisien variabel, dapat diketahui hasil analisis linear sederhana diperoleh koefisien untuk variabel pengawasan sebesar 0,542 dengan konstanta sebesar 11.815, sehingga diperoleh hasil analisis regresi linear sederhana dengan persamaan $Y = 11,815 + 0,542X$. Dari hasil analisis *correlation product moment* (r) sebesar 0,628 atau 62,8% dan koefisien determinasi (r^2) sebesar 39,4% hal ini bermakna bahwa

variasi perubahan pengelolaan turut dipengaruhi oleh variasi perubahan variabel pengawasan dan sisanya sebesar 60,6% yang dipengaruhi oleh faktor lainnya. Melalui penelitian ini dapat diketahui pengawasan masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari pengelolaan anggaran dana desa, khususnya pada setiap penggunaan dana desa yang ada. Hal ini dapat diindikasikan dari besaran kontribusi faktor pengawasan terhadap faktor pengelolaan.

Menurut Sondang P. Siagian (2005:125) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan berdasarkan pembahasan diatas dan sesuai hasil penelitian, pengawasan serta peran aktif dari masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa dikarenakan banyak faktor. Baik faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Untuk itu, salah satu yang membuatnya terlaksana yaitu pengawasan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan program pembangunan memerlukan adanya faktor yang mendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa keterlibatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan masyarakat memiliki besaran pengaruh yang kuat atau signifikan terhadap pengelolaan dana desa dapat dilihat pada :

1. Pengawasan masyarakat yang diukur berdasarkan pengawasan pendahuluan, pengawasan saat kerja berlangsung, pengawasan feed back menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan pada indikator

penerapan prosedur-prosedur yang tepat, mengawasi pekerjaan, analisis laporan, pengawasan bahan-bahan.

2. Pegelolaan Dana di Desa Kayuwi 1 perlu ditingkatkan lagi dalam penggunaan anggaran dana desa terutama pada penggunaan anggaran pembangunan jalan yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan kemajuan pembangunan yang ada di desa.

SARAN

Mengacu pada hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa kayuwi satu harus meningkatkan keaktifannya dalam pelaksanaan pembangunan, seperti ikut kegiatan gotong royong, pertemuan-pertemuan rapat desa.
2. Masyarakat di Desa kayuwi satu meningkatkan lebih mengaktifkan diri dalam pengawasan dana desa dan memberikan sumbangan berupa pikiran, seperti memberikan saran atau pendapat kepada pemerintah desa tentang pengambilan keputusan suatu program pembangunan di desa baik melalui forum resmi rapat) maupun secara tidak resmi langsung kepada kepala desa, sumbangan keahlian atau ketrampilan yang dimiliki untuk perencanaan desain suatu program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Griffin Ricky W. 1990. dalam buku *Bussiness*. edisi ke 8.

Terry George R. 2000. *Prinsip-prinsip Manajemen (edisi bahasa indonesia)*. Bandung. PT. Bumi Aksara.

Suharsimi, A. 1993. *Manajemen penelitian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo persada.

Simbolon, Maringan M. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan manajemen*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. edisi revisi. Jakarta PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2003. *Metode penelitian*. Bandung. Alfabeta.

- Sugiyono. 2004. *Metode penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- The Liang Gie. 2000. *Administrasi perkantoran*. Yogyakarta. Modern Liberty.
- Winardi. 2011. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Referensi lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyauran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyauran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa.